



LAPORAN

PEMERINGKATAN *MONITORING* DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BPOM

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan layanan informasi publik wajib dilakukan oleh badan publik sebagai amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai salah satu peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai badan publik terus melakukan *improvement* dalam implementasi keterbukaan informasi publik, salah satunya dengan melakukan pemeringkatan *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi publik (monev KIP) kepada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Melalui monev KIP ini diharapkan dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi PPID sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

Komitmen PPID Pelaksana dalam keterbukaan informasi publik patut diapresiasi dimana 63% atau sebanyak 19 (sembilan belas) Unit Kerja Pusat, 95% atau 20 (dua puluh) UPT Balai Besar POM, dan 100% atau 13 (tiga belas) UPT Balai POM mendapatkan kategori Informatif. Capaian ini menunjukkan bahwa *awareness* PPID Pelaksana dalam implementasi keterbukaan informasi publik sudah baik namun tetap perlu ada peningkatan dan kolaborasi yang cakupannya lebih luas agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi publik yang cukup dan mudah. Selain itu, implementasi keterbukaan informasi publik harus dilakukan secara konsisten.

Laporan pemeringkatan monev KIP ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana BPOM berproses dalam mengimplementasi keterbukaan informasi publik secara konsisten mulai dari lingkup internal sehingga dapat mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Salam Transparansi!

**Atasan PPID BPOM
Sekretaris Utama**



Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Kegiatan	3
C. Sasaran dan Keluaran	3
BAB II	4
METODOLOGI PELAKSANAAN.....	4
A. Persiapan Pemeringkatan Monev KIP	4
1. Pelaksana Kegiatan.....	4
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	10
B. Ruang Lingkup dan Metode Pemeringkatan Monev KIP.....	12
1. Monitoring.....	12
2. Evaluasi:.....	12
C. Tahapan, Indikator dan Kategori Penilaian Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM	12
D. <i>Entry Meeting</i> Monev KIP	13
E. <i>Desk Verifikasi</i> SAQ	14
F. Presentasi dan Wawancara	15
G. <i>Exit Meeting</i> Monev KIP	16
H. <i>Penganugerahan</i> Hasil Pemeringkatan Monev KIP	16
BAB III	18
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
A. Indikator Pengembangan Media Pelayanan	26
1. Aspek Aksesabilitas Layanan Informasi Publik	26
2. Aspek Konten	28
B. Indikator Pengumuman Informasi Publik.....	32

1. Pengumuman Profil Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis.....	32
2. Pengumuman Profil Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis.....	33
3. Pengumuman Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Unit Kerja/UPT	34
4. Pengumuman Rencana Kerja dan Anggaran	34
5. Pengumuman Kalender Kegiatan/Kerja	35
6. Pengumuman Laporan Kinerja Unit Kerja/UPT/Satker.....	35
7. Pengumuman Laporan Keuangan Tahun Terakhir (Audited)	36
8. Pengumuman Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pejabat Badan Publik	37
9. Pengumuman Ringkasan Laporan Layanan Informasi.....	37
C. Indikator Pelayanan Informasi Publik	38
D. Indikator Penyediaan Informasi Publik	44
BAB IV.....	57
PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Rekomendasi	59
1. Indikator Penilaian SAQ	59
2. Kategori Penilaian	60
3. <i>Tools</i> Monev dan Aplikasi Pendukungnya.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Verifikator SAQ Monev KIP Tahun 2023.....	5
Tabel 2. Daftar Tim Penilai Presentasi dan Wawancara Monev KIP	7
Tabel 3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Monev KIP di Lingkungan BPOM Tahun 2023	10
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkunga BPOM Kategori PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat.....	18
Tabel 5. TOP 3 PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dengan Nilai Tertinggi.....	21
Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkunga BPOM Kategori PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM.....	23
Tabel 7. TOP 3 PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM dengan Nilai Tertinggi	23
Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkunga BPOM Kategori PPID Pelaksana UPT Balai POM	24
Tabel 9. PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM dengan Nilai Tertinggi	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Rekapitulasi Hasil Monev KIP Kategori PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat	21
Grafik 2. Rekapitulasi Hasil Monev KIP Kategori PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM	23
Grafik 3. Rekapitulasi Hasil Monev KIP Kategori PPID Pelaksana UPT Balai POM	25
Grafik 4. Profil Ketersediaan Direktori Khusus	26
Grafik 5. Profil Ketersediaan Layanan Online	27
Grafik 6. Profil Keterbukaan Informasi melalui Media Sosial	28
Grafik 7. Profil Pengumuman Struktur Organisasi PPID Pelaksana	28
Grafik 8. Profil Pengumuman Profil Kepala Unit PPID Pelaksana	29
Grafik 9. Profil Pengumuman Maklumat PPID Pelaksana	29
Grafik 10. Profil Pengumuman Visi Misi PPID Pelaksana	30
Grafik 11. Profil PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM dalam Pengumuman Tata Cara Permintaan Informasi Publik	30
Grafik 12. Profil Pengumuman Tata Cara Pengajuan Keberatan	31
Grafik 13. Profil Penyediaan Kanal Regulasi Mengenai	31
Grafik 14. Profil PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM dalam Pengumuman Alamat Kantor	32
Grafik 15. Profil PPID Pengumuman Tugas Fungsi Unit Kerja/UPT	33
Grafik 16. Profil Pengumuman Struktur Organisasi Unit Kerja/UPT	33
Grafik 17. Profil Pengumuman Profil Pimpinan	34
Grafik 18. Profil Pengumuman LHKPN Pimpinan	34
Grafik 19. Profil Pengumuman Rencana Kerja dan Anggaran	35
Grafik 20. Profil PPID Pengumuman Kalender/Kegiatan/Kerja	35
Grafik 21. Profil PPID Pengumuman Laporan Kinerja Unit Kerja/UPT/Satker	36
Grafik 22. Profil Pengumuman Laporan Keuangan Unit Kerja/UPT/Satker	36
Grafik 23. Profil Pengumuman Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang/Pelanggaran Pejabat Publik	37
Grafik 24. Profil Pengumuman Layanan Informasi Publik	38
Grafik 25. Profil Alokasi Anggaran Pengelolaan Informasi Publik	39
Grafik 26. Profil Pengusulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	40
Grafik 27. Profil Pendokumentasian Layanan Informasi pada Aplikasi SIMPEL	41

Grafik 28. Profil Pelaksanaan Koordinasi Internal	41
Grafik 29. Profil Penyediaan Fasilitas/Kelengkapan Layanan Informasi.....	44
Grafik 30. Profil Penyediaan SOP Mikro Permintaan Informasi Publik	46
Grafik 31. Profil Penyediaan SOP Mikro Pengajuan Keberatan	46
Grafik 32. Profil Penyediaan SOP Mikro Penetapan dan Pemuktahiran DIP	46
Grafik 33. Profil Penyediaan SOP Mikro Pengajuan Pengujian Konsekuensi	47
Grafik 34. Profil Penyediaan SOP Mikro Pengumuman Informasi Publik	47
Grafik 35. Profil Penyediaan SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik.....	47
Grafik 36. Profil Penyediaan SOP Mikro Maklumat Pelayanan Informasi Publik	48
Grafik 37. Profil Penyediaan Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa	49
Grafik 38. Profil Penyediaan Rencana Strategis Unit Kerja/UPT/Satker	50
Grafik 39. Profil Penyediaan Data Statistik tentang Kepegawaian	51
Grafik 40. Profil Penyediaan Data Statistik tentang Keuangan.....	51
Grafik 41. Profil Penyediaan Data Perbendaharaan atau Inventaris Barang Milik Negara.....	52
Grafik 42. Profil Pengelolaan Arsip Aktif terkait Informasi Publik.....	53
Grafik 43. Profil Pemutakhiran Informasi Publik secara Berkala.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Monev KIP di Lingkungan BPOM Tahun 2023	11
Gambar 2. Kategori Hasil Pemeringkatan Monev KIP	13
Gambar 3. Pelaksanaan Entry Meeting Monev KIP Tahun 2023	14
Gambar 4. Pelaksanaan Entry Meeting Monev KIP Tahun 2023	14
Gambar 5. Presentasi dan Wawancara Monev KIP Tahun 2023	15
Gambar 6. Pelaksanaan Exit Meeting Monev KIP Tahun 2023.....	16
Gambar 7. Penganugerahan Hasil Pemeringkatan Monev KIP Tahun 2023.....	17
Gambar 8. Struktur Organisasi PPID Pelaksana	39
Gambar 9. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada BBPOM di Serang	57
Gambar 10. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada BBPOM di Palangkaraya.....	58
Gambar 11. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada Balai POM di Bengkulu.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	61
Lampiran 2. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.11.23.142 Tahun 2023 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	89

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jalan panjang keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM kembali menemukan titik terang yang baru. Upaya peningkatan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terus dilakukan, salah satunya melalui pelaksanaan pemeringkatan *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi publik (monev KIP) di lingkungan BPOM.

Tahun 2022, PPID BPOM telah melakukan pemetaan keterbukaan informasi publik di tingkat PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM. Berdasarkan hasil pemetaan: 1). Dari 30 (tiga puluh) Unit Kerja Pusat: 20% kurang informatif dan 80% tidak informatif; dan 2). Dari 33 (tiga puluh tiga) UPT Balai Besar/Balai POM, 6% cukup informatif, 6% kurang informatif, dan 58% tidak informatif. Hasil ini menunjukkan belum optimalnya implementasi keterbukaan informasi di tingkat PPID Pelaksana. PPID BPOM melakukan berbagai penguatan untuk terus berbenah dalam mempertahankan badan publik informatif. Penguatan dilakukan dalam hal: 1). Regulasi dengan menetapkan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM; 2). Teknologi informasi melalui pengembangan *subsiste* PPID BPOM dan PPID BPOM *Mobile* terpadu dengan Unit Kerja Pusat dan UPT dilengkapi dengan fitur disabilitas dan fitur penunjang lainnya; dan 3). *Monitoring* dan evaluasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, yang telah didukung dengan aplikasi e-monev KIP BPOM yaitu Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF) pada <https://evortala.pom.go.id/>. Pendampingan serta peningkatan kompetensi PPID Pelaksana juga dilakukan PPID BPOM dalam rangka penguatan keterbukaan informasi publik di Lingkungan BPOM.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemeringkatan monev KIP yang melibatkan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar POM dan Balai POM. Aspek monev KIP yang dinilai terdiri atas 6 komponen indikator, yaitu sebagai berikut: a. Pengembangan Media Pelayanan; b. Pengumuman Informasi Publik; c. Pelayanan Informasi Publik; d. Penyediaan Informasi Publik; e. Komitmen dalam Keterbukaan Informasi Publik; f. Inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik; dan g. Kolaborasi dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan *entry meeting* pada bulan Juli 2023 dilanjutkan dengan pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ), lalu verifikasi awal, *desk* verifikasi SAQ, dan verifikasi akhir oleh Tim Verifikator SAQ. Tahap selanjutnya yang harus ditempuh oleh PPID Pelaksana yaitu presentasi dan wawancara dengan Tim

Penilai internal dan eksternal BPOM. Pada saat *exit meeting* dipaparkan rekapitulasi hasil penilaian monev KIP di lingkungan BPOM pada Tahun 2023. Pengumuman dan penganugerahan hasil pemeringkatan monev KIP di lingkungan BPOM dilaksanakan pada Rapat Evaluasi Nasional BPOM yang diselenggarakan di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, pada 30 November 2023.

Hasil pemeringkatan Monev KIP menunjukkan implementasi keterbukaan publik oleh PPID Pelaksana telah dilaksanakan dengan baik. Dari 64 (enam puluh empat) PPID Pelaksana, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat, 21 (dua puluh satu) PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM, dan 13 (tiga belas) PPID Pelaksana UPT Balai POM diperoleh hasil monev KIP sebagai berikut: 1). 81% mencapai predikat informatif; 2). 14% mencapai predikat menuju informatif; 3). 5% mencapai predikat cukup informatif; dan 4). Tidak ada yang memperoleh predikat kurang informatif dan tidak informatif.

Beberapa rekomendasi untuk peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik, antara lain:

1. PPID Pelaksana dapat mengoptimalkan penggunaan subsite, media sosial, serta media lainnya sebagai media pengumuman informasi publik dan memutakhirkan informasi publik secara berkala sesuai klasifikasi pada Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. PPID Pelaksana secara aktif mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan secara formal melalui Kepala Unit Kerja/UPT kepada PPID BPOM untuk dimutakhirkan setiap tahunnya.
3. Standar Operasional Prosedur Mikro Layanan Informasi Publik yang telah dibuat oleh PPID Pelaksana hendaknya dipahami dan diimplementasikan dengan baik.
4. Untuk mengoptimalkan teknis pelaksanaan monev KIP perlu dilakukan reuiu tools monev KIP dan pengembangan aplikasi SIMOTIF pada <https://evortala.pom.go.id/> menu monev KIP.

Pada tahun 2024, monev KIP akan dilakukan kepada seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat, UPT Balai Besar/Balai/Loka POM dengan total sebanyak 106 PPID Pelaksana. Dengan pelaksanaan monev KIP hingga ke tingkat Loka POM, harapannya seluruh jajaran BPOM dapat terus menggelorakan semangat keterbukaan informasi publik secara konsisten dengan semakin meningkatnya inovasi dan terobosan dalam pelayanan informasi publik untuk memenuhi hak masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digitalisasi informasi, isu keterbukaan informasi publik semakin meluas di masyarakat. Setiap badan publik wajib menjamin kepentingan publik dengan ketersediaan informasi. Badan publik harus memenuhi hak publik untuk tahu dan berperan aktif dalam penyelenggaraan negara yang terbuka. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai badan publik berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya. Keterbukaan informasi publik memegang peranan strategis dalam mendukung penguatan 3 (tiga) pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), yaitu: **(1) Bagi BPOM**, keterbukaan informasi sebagai media unjuk kinerja dalam mewujudkan *clean and good governance*, **(2) Bagi Pelaku Usaha**, keterbukaan informasi di BPOM memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses kebijakan dan regulasi di bidang Obat dan Makanan, sehingga dapat mendukung kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang dihasilkannya termasuk mendorong peningkatan daya saing di pasar global, **(3) Bagi Masyarakat**, keterbukaan informasi akan membuka akses masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan aman, sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas dan berdaya sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, **badan publik wajib melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan informasi publik** pada instansinya dalam rangka pelaksanaan kewajiban menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali informasi yang dikecualikan.

Untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM melakukan berbagai terobosan melalui **upaya penguatan** yang mencakup:

1. Regulasi

BPOM telah menetapkan **Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang**

Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM sebagai acuan dalam pengelolaan layanan informasi publik. Peraturan tersebut menggantikan dasar hukum sebelumnya yaitu Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi terkini.

2. **Teknologi Informasi**

Penguatan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi BPOM berbasis teknologi informasi melalui **pengembangan *subsiste* PPID BPOM dan PPID BPOM *Mobile* terpadu** dengan Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilengkapi dengan **fitur disabilitas dan fitur penunjang lainnya**.

3. **Monitoring dan Evaluasi**

Penguatan *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi publik (monev KIP) di lingkungan BPOM melalui **pemeringkatan keterbukaan informasi publik** yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM. Untuk pelaksanaan pemeringkatan monev KIP, telah dikembangkan aplikasi e-monev KIP BPOM yaitu **Sistem *Monitoring* dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF)** pada <https://evortala.pom.go.id/>.

Berbagai upaya tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan predikat BPOM sebagai badan publik informatif yang telah diraih selama 3 (tiga) tahun terakhir. Semangat dan komitmen keterbukaan informasi selain di tingkat badan publik, harus diikuti juga oleh seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM.

Pada tahun 2023, monev KIP diselenggarakan di lingkungan BPOM yang merupakan salah satu instrumen kontrol keterbukaan informasi publik sebagai jantung dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga dengan dilaksanakannya monev KIP di lingkungan BPOM ini, diharapkan akan mendorong seluruh jajaran BPOM untuk lebih terbuka serta mendorong inovasi dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi PPID sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

1. Mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT di lingkungan BPOM dalam pelaksanaan/implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan/implementasi keterbukaan Informasi Publik; dan
3. Memberikan rekomendasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM.

C. Sasaran dan Keluaran

1. Sasaran
Pada tahun 2023, monev KIP di lingkungan BPOM ditargetkan untuk diikuti oleh seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat (30 Unit Kerja Pusat) dan UPT Balai Besar/Balai POM (21 Balai Besar POM dan 13 Balai POM).
2. Keluaran
 - a. Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik berupa kualifikasi setiap PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM dengan kategori: 1) informatif; 2) menuju informatif; 3) cukup informatif; 4) kurang informatif; dan 5) tidak informatif, yang diumumkan secara seremonial oleh pimpinan BPOM; dan
 - b. Saran dan rekomendasi bagi peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik PPID Pelaksana di lingkungan BPOM khususnya serta implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM pada umumnya.

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN

Monev KIP di lingkungan BPOM dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang pelaksanaannya mengacu kepada Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM. Berdasarkan peraturan tersebut, PPID BPOM wajib melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Berikut metodologi pelaksanaan kegiatan tersebut:

A. Persiapan Pemingkatan Monev KIP

1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan pemingkatan monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2023 yaitu:

a. Penanggung jawab

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan adalah Biro Hukum dan Organisasi.

b. Tim *Monitoring* dan Evaluasi

Tim *Monitoring* dan Evaluasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.02.02.2.22.11.23.142 Tahun 2023 Tentang Tim *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri dari:

1. Pengarah: Sekretaris Utama selaku Atasan PPID BPOM
2. Penanggung jawab: Biro Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID BPOM
3. Ketua: Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi selaku Sekretaris PPID BPOM
4. Anggota terdiri dari:
 - Pendamping PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM dan Verifikator *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ): Pejabat Fungsional dari Biro Hukum dan Organisasi, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, serta Pusat Data dan Informasi Obat dan

Makanan.

- Penilai Presentasi dan Wawancara Internal: Tim Pertimbangan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pejabat Fungsional Utama dan Madya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - Penilai Presentasi dan Wawancara Eksternal: Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Pakar Keterbukaan Informasi Publik, dan Praktisi Media.
5. Sekretariat: Pejabat Fungsional dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan Biro Hukum dan Organisasi.

Dalam pelaksanaan monev KIP Tahun 2023 dilakukan verifikasi oleh tim verifikator. Adapun tim verifikator monev KIP serta pembagian PPID Pelaksana yang diverifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Verifikator SAQ Monev KIP Tahun 2023

No.	Kelompok	Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis	Verifikator
1	Wilayah I	BBPOM di Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Yanti Kamayanti Latifa, S.P., M.Epid. • Irene Maria, S.K.M.
2		BBPOM di Medan	
3		BBPOM di Padang	
4		BBPOM di Pekanbaru	
5		Balai POM di Jambi	
6		Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	
7		Direktorat Registrasi Obat	
8		Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	
9		Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	
10		Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	
11		Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	
1	Wilayah II	BBPOM di Serang	<ul style="list-style-type: none"> • Nelly Luthiani Rachman, S. Sos • Reka Sasmoyo, S.T.P. • Arlinda Wibiayu, S.Si, Apt., M.A.B
2		BBPOM di Jakarta	
3		BBPOM di Bandung	
4		BBPOM di Semarang	
5		BBPOM di Yogyakarta	
6		BBPOM di Surabaya	
7		BBPOM di Denpasar	
8		Biro Perencanaan dan Keuangan	

No.	Kelompok	Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis	Verifikator
9		Biro Kerja Sama dan Humas	
10		Biro Hukum dan Organisasi	
11		Biro Umum	
12		Biro Sumber Daya Manusia	
13		Direktorat Cegah Tangkal	
1	Wilayah III	BBPOM di Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Silma Awalia, S.Far., Apt. • Desnita Damayanti, S.T.P.
2		BBPOM di Samarinda	
3		Balai POM di Tarakan	
4		BBPOM di Manado	
5		Balai POM di Palu	
6		BBPOM di Makassar	
7		Balai POM di Kendari	
8		Balai POM di Gorontalo	
9		Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	
10		Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
11		Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	
12		Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	
13		Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	
14		Direktorat Siber Obat dan Makanan	
1	Wilayah IV	Balai POM di Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Fauziah Mappamasing, S.Si, Apt., M.Farm. • Myra Vania Wisnuputri, S.Farm., Apt. • Bowo Umbardiono, S.Kom.
2		BBPOM di Bandar Lampung	
3		Balai POM di Pangkalpinang	
4		Balai POM di Batam	
5		Balai POM di Ambon	
6		Balai POM di Sofifi	
7		Balai POM di Mamuju	
8		BBPOM di Palembang	
9		Inspektorat I	
10		Inspektorat I	
11		Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	
12		Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	
13		Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	
14		Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	
1	Wilayah V	BBPOM di Mataram	<ul style="list-style-type: none"> • Aditha Puspo Wijayanti, S.Farm., Apt. • Oke Dwiraswati, S.Si., Apt. M.KM
2		Balai POM di Kupang	
3		BBPOM di Pontianak	
4		BBPOM di Palangka Raya	
5		BBPOM di Jayapura	

No.	Kelompok	Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis	Verifikator
6		Balai POM di Manokwari	
7		Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	
8		Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	
9		Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	
10		Direktorat Pengawasan Kosmetik	
11		Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	
12		Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	

Dalam pelaksanaan monev KIP tahun 2023 dilakukan penilaian presentasi dan wawancara oleh Tim Penilai yang terdiri dari Tim Penilai internal dari Fungsional Ahli Utama dan Madya di lingkungan BPOM dan Tim Penilai eksternal dari Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Praktisi Media, dan Pakar Keterbukaan Informasi Publik. Adapun Tim Penilai monev KIP tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Tim Penilai Presentasi dan Wawancara Monev KIP

No	PPID Pelaksana	Tim Penilai
1	<ul style="list-style-type: none"> Balai Besar POM di Bandung Balai POM di Gorontalo Inspektorat II Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Balai POM di Ambon Balai POM di Kupang Balai POM di Jambi Balai Besar POM di Palembang Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Balai Besar POM di Banda Aceh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 	<ul style="list-style-type: none"> Drs. Hary Wahyu T.W., Apt. (PFM Ahli Utama BPOM) Tya Tirta Sari, M.Ikom. (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat) Adhitya Ramadhan (Praktisi Media)
2	<ul style="list-style-type: none"> Balai Besar POM di Jakarta Balai POM di Mamuju Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> Dra. R.R. Mayagustina Andarini, Apt, M.Sc (PFM Ahli Utama) Tya Tirta Sari, M.Ikom. (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat)

No	PPID Pelaksana	Tim Penilai
		Informasi Pusat) <ul style="list-style-type: none"> • Adhitya Ramadhan (Praktisi Media)
3	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Besar POM di Pontianak • Balai Besar POM di Palangka Raya • Balai Besar POM di Manado • Balai Besar POM di Bandar Lampung • Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif • Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan • Biro Hukum dan Organisasi • Balai Besar POM di Jayapura 	<ul style="list-style-type: none"> • Dra. Nany Bodrorini, Apt (PFM Ahli Madya BPOM) • Reno Bima Yudha (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat) • Danardono Siradjudin (Pakar Keterbukaan Informasi Publik)
4	<ul style="list-style-type: none"> • Balai POM di Bengkulu • Balai POM di Batam • Balai Besar POM di Mataram • Direktorat Cegah Tangkal • Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor • Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan • Balai Besar POM di Serang • Direktorat Siber Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. Tepy Usia, M.Phil, Ph.D (PFM Ahli Madya BPOM) • Reno Bima Yudha (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat) • Danardono Siradjudin (Pakar Keterbukaan Informasi Publik)
5	<ul style="list-style-type: none"> • Balai POM di Manokwari • Balai POM di Palu • Biro Sumber Daya Manusia • Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor • Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik • Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik • Balai Besar POM di Banjarmasin • Balai Besar POM di Denpasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Dra. Nany Bodrorini, Apt • Tya Tirta Sari, M.Ikom. (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat) • Adhitya Ramadhan (Praktisi Media)
6	<ul style="list-style-type: none"> • Balai POM di Tarakan • Balai Besar POM di Medan • Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan • Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif • Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional • Balai Besar POM di Padang 	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. Tepy Usia, Apt, M.Phil, Ph.D. (PFM Ahli Madya BPOM) • Tya Tirta Sari, M.Ikom. (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat) • Adhitya Ramadhan (Praktisi Media)

No	PPID Pelaksana	Tim Penilai
	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan • Balai Besar POM di Pekanbaru • Direktorat Pengawasan Kosmetik 	
7	<ul style="list-style-type: none"> • Balai POM di Kendari • Balai POM di Sofifi • Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan • Biro Umum • Direktorat Registrasi Obat • Balai Besar POM di Makassar • Balai Besar POM di Samarinda • Inspektorat I • Balai POM di Pangkal Pinang • Balai Besar POM di Surabaya • Direktorat Registrasi Pangan Olahan • Direktorat Standardisasi Pangan Olahan • Biro Perencanaan dan Keuangan • Balai Besar POM di Yogyakarta • Direktorat Intelijen Obat dan Makanan • Balai Besar POM di Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dra. R.R. Mayagustina Andarini, Apt, M.Sc (PFM Ahli Utama) • Reno Bima Yudha (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat) • Danardono Siradjudin (Pakar Keterbukaan Informasi Publik)

c. Peserta

Seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai POM, terdiri dari:

- 1) 30 PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat
- 2) 21 PPID Pelaksana Balai Besar POM
- 3) 13 PPID Pelaksana Balai POM

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Selanjutnya, tahapan penting pada persiapan monev KIP adalah penyusunan tahapan kegiatan serta jadwal pelaksanaan. Tahapan dan jadwal pelaksanaan pemeringkatan Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Monev KIP di Lingkungan BPOM Tahun 2023

No.	Tahapan Kegiatan	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Launching Program Pemeringkatan Monev KIP di Lingkungan BPOM	12 April								
2	Pendampingan Pengelolaan PPID oleh Tim Pendamping PPID BPOM									
3	Penunjukan dan Penetapan Tim Penilai Monev KIP di Lingkungan BPOM									
4	Pembekalan Tim Penilai Monev KIP di Lingkungan BPOM				24 Juli					
5	Entry Meeting dan Sosialisasi pelaksanaan pemeringkatan Monev KIP di lingkungan BPOM				25 Juli					
6	Pengisian Kuesioner Evaluasi atau <i>Self Assesment Questionary</i> (SAQ)				Mulai 26 Juli	Sampai 31 Agustus				
7	Verifikasi Awal SAQ oleh Tim Penilai Monev KIP di Lingkungan BPOM						Minggu ke-1 dan ke-2			
8	Masa Sanggah/Perbaikan SAQ						Minggu ke-3			
9	Verifikasi Akhir SAQ oleh Tim Penilai Monev KIP di Lingkungan BPOM						Minggu ke-4	Minggu ke-1		
10	Presentasi dan Wawancara							Minggu ke-2 s/d ke-4		
11	Panel Hasil Penilaian oleh Tim Penilai Monev KIP di Lingkungan BPOM								Minggu ke-1	
12	Exit Meeting pelaksanaan pemeringkatan Monev KIP di lingkungan BPOM								Minggu ke-2	
13	Penandatanganan Berita Acara Penilaian								Minggu ke-3	



Gambar 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Monev KIP di Lingkungan BPOM Tahun 2023

B. Ruang Lingkup dan Metode Pemeringkatan Monev KIP

1. Monitoring

Monitoring implementasi keterbukaan informasi publik terdiri dari:

- a. Kunjungan langsung (*on-site*) ke lokasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Unit Kerja Pusat/UPT;
- b. *Online* melalui situs web/media sosial resmi Unit Kerja Pusat/UPT; atau
- c. Menggunakan dokumen dan/atau laporan yang disampaikan kepada PPID BPOM

2. Evaluasi

Evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik terdiri dari:

- a. Pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) pada 26 Juli – 31 Agustus 2023 oleh PPID Pelaksana secara elektronik melalui aplikasi SIMOTIF (Sistem Informasi BPOM Informatif) pada evortalapom.go.id yang telah diluncurkan pada Rakontek PPID, 12 April 2023;
- b. Verifikasi Awal pada 1 – 19 September 2023, Desk Verifikasi SAQ pada 21-25 September 2023, dan Verifikasi Akhir pada 2-13 Oktober 2023 oleh Tim Verifikator SAQ;
- c. Presentasi dan Wawancara pada 27 dan 30 Oktober 2023 dengan Tim Penilai internal dan eksternal BPOM, dilanjutkan panel penilaian pada 13 November 2023.

C. Tahapan, Indikator dan Kategori Penilaian Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

Pengisian dan Verifikasi SAQ (70%), terdiri dari:

1. Indikator I Pengembangan Media Pelayanan (30%)
2. Indikator II Pengumuman Informasi Publik (20%)
3. Indikator III Pelayanan Informasi Publik (20%)
4. Indikator III Penyediaan Informasi Publik (30%)

Presentasi dan Wawancara (30%), terdiri dari:

1. Penyajian (20%), terdiri dari:
 - a. Penyaji (50%)
 - b. Kefasihan (50%)
2. Substansi (80%), terdiri dari:
 - a. Komitmen dan Gambaran Umum PPID Pelaksana (30%)
 - b. Inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik (35%)
 - c. Kolaborasi dalam Keterbukaan Informasi Publik (35%)




Gambar 2. Kategori Hasil Pemeringkatan Monev KIP

Pengisian kuesioner evaluasi atau *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF) pada <https://evortala.pom.go.id> menu monev KIP. Verifikasi SAQ serta presentasi dan wawancara dilakukan secara *hybrid* melalui aplikasi zoom *meeting* dan luring. Hasil penilaian diinput ke dalam aplikasi.

D. Entry Meeting Monev KIP

Pelaksanaan pemeringkatan monev KIP, diawali dengan kegiatan *entry meeting* yang dilaksanakan pada 25 Juli 2023. Kegiatan *entry meeting* ini merupakan tahapan yang penting untuk keberhasilan monev KIP, dimana pada pelaksanaannya PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai POM diberikan pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan monev KIP.




Gambar 3. Pelaksanaan Entry Meeting Money KIP Tahun 2023

Kegiatan ini diikuti oleh PPID BPOM serta PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT Balai Besar/Balai POM yang menjadi akan menjadi peserta pemeringkatan Money KIP di lingkungan BPOM tahun 2023. Acara dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID BPOM mewakili Sekretaris Utama selaku Atasan PPID BPOM. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Reghi Perdana dalam sambutannya mengharapkan PPID Pelaksana dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk lebih terbuka serta mendorong inovasi dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. Hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID BPOM, Reghi Perdana dan Sekretaris PPID BPOM, Oke Dwiraswati.

E. Desk Verifikasi SAQ

Desk verifikasi SAQ pemeringkatan monev KIP dilaksanakan setelah PPID Pelaksana melakukan pengisian kuesioner evaluasi atau SAQ pada 26 Juli – 31 Agustus 2023. Desk verifikasi dilakukan secara daring pada 21-25 September 2023. Kegiatan desk verifikasi dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap hasil verifikasi awal SAQ antara verifikator dan PPID Pelaksana.



Gambar 4. Pelaksanaan Desk Verifikasi SAQ Money KIP Tahun 2023


F. Presentasi dan Wawancara

Pada tanggal 27 Oktober dan tanggal 30 Oktober 2023 dilaksanakan presentasi dan wawancara pemeringkatan money KIP di lingkungan BPOM Tahun 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 30 Unit Kerja Pusat dan 34 UPT Balai Besar/Balai POM. Peserta presentasi dan wawancara hadir secara daring melalui *zoom meeting* sedangkan Panitia dan Tim Penilai hadir luring di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta.

Acara dibuka oleh oleh Sekretaris Utama yaitu Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si. selaku atasan PPID BPOM yang berharap agar kegiatan ini dapat memberikan dampak yang besar dalam penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM. Hadir Narasumber dan Tim Penilai Presentasi dan Wawancara baik dari internal maupun eksternal BPOM, yaitu Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Pakar Keterbukaan Informasi Publik, serta Praktisi Media.

Tahap Presentasi dan Wawancara bertujuan untuk:

1. Melihat komitmen dan keterlibatan Pimpinan Unit Kerja/UPT dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di wilayah kerjanya.
2. Menggali lebih dalam terkait inovasi dan kolaborasi yang diselenggarakan PPID Pelaksana dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.



Gambar 5. Presentasi dan Wawancara Money KIP Tahun 2023

G. *Exit Meeting* Monev KIP



Gambar 6. Pelaksanaan *Exit Meeting* Monev KIP Tahun 2023

Exit meeting dan penyampaian rekapitulasi hasil penilaian monev KIP kepada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai POM dilaksanakan pada 21 November 2023.

Pada pelaksanaannya Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID BPOM memaparkan rekapitulasi hasil penilaian Monev KIP di Lingkungan Badan POM pada Tahun 2023.

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai POM.

H. *Penganugerahan* Hasil Pemeringkatan Monev KIP

Pengumuman dan penganugerahan hasil pemeringkatan monev KIP di lingkungan BPOM dilaksanakan pada Rapat Evaluasi Nasional BPOM yang diselenggarakan di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, pada 30 November 2023. Penghargaan diberikan langsung oleh Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dr. Dra. Lucia Rizka Andalucia, Apt., M.Pharm., MARS., kepada 9 pimpinan Unit Kerja Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar POM, dan UPT Balai POM, yang termasuk tiga terbaik pada tiap kategori, yaitu kategori Unit Kerja Pusat, kategori UPT Balai Besar POM, dan kategori UPT Balai POM. Penganugerahan Pemeringkatan Monev KIP di Lingkungan BPOM ini merupakan bentuk apresiasi terhadap Unit Kerja dan UPT terbaik dalam implementasi keterbukaan informasi publik.



Gambar 7. Penganugerahan Hasil Pemeringkatan Monev KIP Tahun 2023

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil monev KIP di lingkungan BPOM dibagi atas 3 (tiga) kategori terdiri atas PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat; PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM, dan PPID Pelaksana UPT Balai POM. Hasil rekapitulasi monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkungan BPOM Kategori PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat


No	Unit Pelayanan Publik	Indikator Penilaian						Total Nilai	Kategori
		Verifikasi SAQ				Presentasi dan Wawancara			
		Indikator Pengembangan Media Pelayanan	Indikator Pengumuman Informasi Publik	Indikator Pelayanan Informasi Publik	Indikator Penyediaan Informasi Publik	Penyajian	Substansi		
1	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	30	20	20	30	19,6	76,24	98,75	Informatif
2	Biro Hukum dan Organisasi	30	20	20	30	19,73	75,78	98,66	Informatif
3	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	30	20	20	30	19,37	72	97,41	Informatif
4	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	30	20	20	30	19,23	71,34	97,17	Informatif
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	30	20	20	28,33	19,43	73,82	96,81	Informatif
6	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	30	20	18,18	30	19,37	71,99	96,13	Informatif
7	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	30	20	20	28,33	19	70,58	95,71	Informatif
8	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	30	20	20	26,67	18,87	73,16	95,28	Informatif

No	Unit Pelayanan Publik	Indikator Penilaian						Total Nilai	Kategori
		Verifikasi SAQ				Presentasi dan Wawancara			
		Indikator Pengembangan Media Pelayanan	Indikator Pengumuman Informasi Publik	Indikator Pelayanan Informasi Publik	Indikator Penyediaan Informasi Publik	Penyajian	Substansi		
9	Direktorat Registrasi Obat	30	20	18,18	30	18,4	70	95,25	Informatif
10	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	27,27	20	20	28,33	19,33	73,22	94,7	Informatif
11	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	30	20	20	25	19,3	74,54	94,65	Informatif
12	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	30	17,14	20	30	19,3	68,8	94,43	Informatif
13	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	30	18,57	20	26,67	18,93	73,34	94,35	Informatif
14	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	30	20	20	25	19	72	93,8	Informatif
15	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	30	20	20	26,67	18,87	66,88	93,39	Informatif
16	Biro Sumber Daya Manusia	30	20	18,18	25	19,63	71,04	92,43	Informatif
17	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	30	20	12,73	28,33	19,47	75,08	92,11	Informatif
18	Biro Perencanaan dan Keuangan	27,27	20	16,36	28,33	18,73	68,06	90,42	Informatif
19	Inspektorat II	30	14,29	20	26,67	18,77	69,52	90,15	Informatif
20	Biro Umum	30	20	20	25	15,67	60,34	89,3	Menuju Informatif
21	Inspektorat I	30	20	14,55	23,33	18,97	69,84	88,16	Menuju Informatif
22	Direktorat Siber Obat dan Makanan	30	12,86	20	25	18,67	65,12	86,64	Menuju Informatif
23	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	27,27	14,29	16,36	25	19,1	71,47	85,22	Menuju Informatif
24	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	30	20	12,73	23,33	15,5	63,78	84,03	Menuju Informatif
25	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	30	20	18,18	11,67	18,4	66,54	81,38	Menuju Informatif

No	Unit Pelayanan Publik	Indikator Penilaian						Total Nilai	Kategori
		Verifikasi SAQ				Presentasi dan Wawancara			
		Indikator Pengembangan Media Pelayanan	Indikator Pengumuman Informasi Publik	Indikator Pelayanan Informasi Publik	Indikator Penyediaan Informasi Publik	Penyajian	Substansi		
26	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	30	12,86	10,91	28,33	15,33	64,22	81,34	Menuju Informatif
27	Direktorat Pengawasan Kosmetik	27,27	12,86	12,73	23,33	19,17	72,7	80,89	Menuju Informatif
28	Pusat Analisis dan Kebijakan Obat dan Makanan	19,09	15,71	16,36	28,33	18,13	64,72	80,51	Menuju Informatif
29	Direktorat Cegah Tangkal	27,27	18,57	14,55	10	18,47	68,05	75,23	Cukup Informatif
30	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	30	14,29	5,45	13,33	18,93	71,5	71,28	Cukup Informatif

Berdasarkan hasil monev KIP tahun 2023, pada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat, diperoleh rekapitulasi sebagai berikut:

1. 19 Unit Kerja Pusat (63%) mendapat nilai 90 - 100 (Kategori: Informatif)
2. 9 Unit Kerja Pusat (30%) mendapat nilai 80 - 89,99 (Kategori: Menuju Informatif)
3. 2 Unit Kerja Pusat (7%) mendapat nilai 60 - 79,99 (Kategori: Cukup Informatif)
4. Tidak ada Unit Kerja Pusat yang mendapat nilai di bawah 60 (Kategori Kurang Informatif dan Tidak Informatif)



Grafik 1. Rekapitulasi Hasil Monev KIP Kategori PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat

Tabel 5. TOP 3 PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dengan Nilai Tertinggi

No.	Unit Kerja Pusat	Nilai	Kategori
1	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	98,75	Informatif
2	Biro Hukum dan Organisasi	98,66	Informatif
3	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	97,41	Informatif


TOP 3 (tiga) PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dengan nilai tertinggi mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik berupa piagam dan plakat dari Kepala BPOM.

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkungan BPOM Kategori PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM

No	PPID Pelaksana	Indikator Penilaian						Total Nilai	Kategori
		Verifikasi SAQ				Presentasi dan Wawancara			
		Indikator Pengembangan Media Pelayanan	Indikator Pengumuman Informasi Publik	Indikator Pelayanan Informasi Publik	Indikator Penyediaan Informasi Publik	Penyajian	Substansi		
1	Balai Besar POM di Bandar Lampung	30	20	20	30	19,47	76,17	98,69	Informatif
2	Balai Besar POM di Surabaya	30	20	20	30	19	72,91	97,57	Informatif
3	Balai Besar POM di Jakarta	30	20	20	30	18,93	72,76	97,51	Informatif
4	Balai Besar POM di Yogyakarta	30	20	20	30	18,67	72,42	97,33	Informatif
5	Balai Besar POM di Denpasar	30	20	20	28,33	19,1	74,56	96,93	Informatif
6	Balai Besar POM di Bandung	30	20	20	30	19,27	70,25	96,86	Informatif
7	Balai Besar POM di Semarang	30	20	20	30	18,83	70,7	96,86	Informatif
8	Balai Besar POM di Mataram	30	20	18,18	30	19,47	73,46	96,61	Informatif
9	Balai Besar POM di Palembang	30	20	20	28,33	19,07	73,24	96,52	Informatif
10	Balai Besar POM di Padang	30	20	18,18	30	18,83	72,53	96,13	Informatif
11	Balai Besar POM di Banjarmasin	30	20	16,36	30	19,03	73,86	95,32	Informatif
12	Balai Besar POM di Makassar	30	18,57	20	28,33	18,73	72,1	95,08	Informatif
13	Balai Besar POM di Pekanbaru	30	20	20	28,33	18	67,72	94,55	Informatif
14	Balai Besar POM di Serang	30	20	18,18	28,33	19,07	70,26	94,36	Informatif
15	Balai Besar POM di Manado	30	20	18,18	30	18,63	66,14	94,16	Informatif
16	Balai Besar POM di Banda Aceh	30	18,57	16,36	28,33	19,13	73,74	93,15	Informatif
17	Balai Besar POM di Pontianak	30	20	18,18	26,67	18,57	67,32	92,16	Informatif
18	Balai Besar POM di Jayapura	27,27	20	20	25	18,03	69,85	90,95	Informatif
19	Balai Besar POM di Palangka Raya	30	20	20	21,67	18,5	69,7	90,63	Informatif
20	Balai Besar POM di Samarinda	27,27	20	14,55	28,33	18,8	72	90,35	Informatif
21	Balai Besar POM di Medan	30	12,86	9,09	28,33	16	60,48	79,14	Cukup Informatif

Berdasarkan hasil monev KIP tahun 2023, pada PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM, diperoleh rekapitulasi sebagai berikut:

1. 20 UPT Balai Besar POM (95%) mendapat nilai 90 - 100 (Kategori: Informatif)
2. 1 UPT Balai Besar POM (5%) mendapat nilai 60 - 79,99 (Kategori: Cukup Informatif)
3. Tidak ada UPT Balai Besar POM yang mendapat nilai 80 - 89,99 (Kategori: Menuju Informatif)
4. Tidak ada UPT Balai Besar POM yang mendapat nilai di bawah 60 (Kurang Informatif dan Tidak Informatif)



Grafik 2. Rekapitulasi Hasil Monev KIP Kategori PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM

Tabel 7. TOP 3 PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM dengan Nilai Tertinggi

No.	UPT Balai Besar POM	Nilai	Kategori
1	Balai Besar POM di Bandar Lampung	98,69	Informatif
2	Balai Besar POM di Surabaya	97,57	Informatif
3	Balai Besar POM di Jakarta	97,51	Informatif


TOP 3 (tiga) PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM dengan nilai tertinggi mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik berupa piagam plakat dari Kepala BPOM.

Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkungan BPOM Kategori PPID Pelaksana UPT Balai POM

No	PPID Pelaksana	Indikator Penilaian						Total Nilai	Kategori
		Verifikasi SAQ				Presentasi dan Wawancara			
		Indikator Pengembangan Media Pelayanan	Indikator Pengumuman Informasi Publik	Indikator Pelayanan Informasi Publik	Indikator Penyediaan Informasi Publik	Penyajian	Substansi		
1	Balai POM di Tarakan	30	20	18,18	30	19	72,8	96,27	Informatif
2	Balai POM di Batam	30	20	18,18	30	18,97	72,59	96,19	Informatif
3	Balai POM di Jambi	30	20	18,18	28,33	19,13	73,1	95,23	Informatif
4	Balai POM di Gorontalo	30	20	20	28,33	18,53	67,86	94,75	Informatif
5	Balai POM di Bengkulu	27,27	20	20	28,33	18,73	72,08	94,17	Informatif
6	Balai POM di Ambon	30	20	18,18	28,33	18,8	68,86	93,86	Informatif
7	Balai POM di Kupang	30	18,57	18,18	28,33	18,9	71,26	93,61	Informatif
8	Balai POM di Mamuju	30	18,57	20	28,33	18,53	67	93,49	Informatif
9	Balai POM di Palu	27,27	20	20	26,67	18,57	70,58	92,5	Informatif
10	Balai POM di Pangkalpinang	30	18,57	20	26,67	18,2	65,83	91,88	Informatif
11	Balai POM di Sofifi	30	20	20	25	18,5	65,59	91,73	Informatif
12	Balai POM di Manokwari	30	18,57	18,18	25	18,7	71,33	91,23	Informatif
13	Balai POM di Kendari	30	18,57	14,55	28,33	18,77	68,88	90,31	Informatif

Berdasarkan hasil monev KIP tahun 2023, pada PPID Pelaksana UPT Balai POM, diperoleh rekapitulasi sebagai berikut:

1. Seluruh UPT Balai POM (100%) atau sebanyak 13 UPT Balai POM mendapat nilai 90 - 100 (Kategori Sementara: Informatif)
2. Tidak ada UPT Balai POM yang mendapat nilai di bawah 90 (Kategori Menuju Informatif, Cukup Informatif, Tidak Informatif, dan Kurang Informatif)



Grafik 3. Rekapitulasi Hasil Monev KIP Kategori PPID Pelaksana UPT Balai POM

Tabel 9. PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM dengan Nilai Tertinggi

No.	UPT Balai POM	Nilai	Kategori
1	Balai POM di Tarakan	96,27	Informatif
2	Balai POM di Batam	96,19	Informatif
3	Balai POM di Jambi	95,23	Informatif

3 (tiga) PPID Pelaksana UPT Balai POM dengan nilai tertinggi mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik berupa piagam plakat dari Kepala BPOM.

Secara keseluruhan, dari 64 (enam puluh empat) PPID Pelaksana, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat, 21 (dua puluh satu) PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM, dan 13 (tiga belas) PPID Pelaksana UPT Balai POM, diperoleh rekapitulasi sebagai berikut:

1. 81% mencapai predikat informatif;
2. 14% mencapai predikat menuju informatif;
3. 5% mencapai predikat cukup informatif; dan
4. Tidak ada yang memperoleh predikat kurang informatif dan tidak informatif.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, aspek monev KIP yang dinilai terdiri atas 6 (enam) komponen indikator, yaitu sebagai berikut: A. Pengembangan media pelayanan; B. Pengumuman Informasi Publik; C. Pelayanan Informasi Publik; D. Penyediaan Informasi Publik; E. Komitmen dalam Keterbukaan Informasi Publik; F. Inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik; dan G. Kolaborasi dalam keterbukaan Informasi Publik.

A. Indikator Pengembangan Media Pelayanan


Evaluasi terhadap indikator pengembangan media pelayanan pada PPID Pelaksana, terdiri atas 2 (dua) aspek yaitu: (1) Aspek Aksesibilitas layanan informasi publik; (2) Aspek konten. Adapun hasil Monev KIP tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Aksesibilitas Layanan Informasi Publik

a. Penyediaan *subsite* PPID Pelaksana yang terhubung dengan *website* resmi BPOM


Pada era digital saat ini, akses informasi melalui *subsite* merupakan pilihan yang efisien bagi masyarakat karena tidak memerlukan waktu lama dan biaya transportasi untuk mendatangi badan publik pemilik informasi. Pada saat masyarakat melakukan pencarian melalui mesin pencarian, akan banyak sumber informasi yang muncul, oleh karena itu masyarakat harus mampu memilah sumber informasi yang resmi untuk mendapatkan informasi yang valid dan mutakhir. Keterhubungan *subsite* PPID Pelaksana dengan *website* resmi BPOM, menjadi salah satu identitas bahwa *subsite* PPID Pelaksana tersebut merupakan *subsite* resmi.

Dari hasil Monev KIP tahun 2023, menunjukkan bahwa seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM telah memiliki direktori khusus keterbukaan informasi publik yang terhubung dengan *website* BPOM.




Grafik 4. Profil Ketersediaan Direktori Khusus Keterbukaan Informasi pada PPID Pelaksana

- b. Penyediaan fasilitas layanan permintaan informasi secara *online***
 Kemajuan teknologi informasi, memberikan peluang inovasi untuk menghadirkan layanan permohonan informasi *online* yang murah dan mudah bagi masyarakat, diantaranya *email*, *whatsapp*, aplikasi *mobile*, *subsite*, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil Monev KIP tahun 2023, terdapat 93,33% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat memiliki fasilitas pelayanan informasi publik secara *online* (6,67% belum), dan 94,12% PPID Pelaksana telah memiliki layanan *online* (5,88% belum). Penyediaan fasilitas layanan informasi publik secara *online* tidak memerlukan biaya yang besar, oleh karena itu, seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM harus didorong untuk menyediakan dan mengembangkan layanan permintaan informasi publik melalui *online*.



Grafik 5. Profil Ketersediaan Layanan *Online* Permintaan Informasi PPID Pelaksana

- c. Ketersediaan Media Sosial untuk Pengumuman Keterbukaan Informasi Publik**
 Adanya peningkatan penggunaan media sosial di masyarakat, merupakan peluang bagi PPID Pelaksana dalam mengumumkan konten keterbukaan informasi publik melalui media sosial, dengan biaya yang murah dan menjangkau masyarakat luas. Oleh karena itu, badan publik hendaknya memiliki dan mengelola media sosial sebagai media pengumuman informasi publik. Berdasarkan hasil monev KIP Tahun 2023, seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM telah memiliki akun media sosial yang dijadikan sebagai media pengumuman informasi publik.




Grafik 6. Profil Keterbukaan Informasi melalui Media Sosial

2. Aspek Konten

a. Pengumuman Profil PPID Pelaksana pada *Subsite*


PPID Pelaksana wajib mengumumkan profil PPID Pelaksana yang terdiri atas struktur organisasi, profil kepala unit kerja/UPT, maklumat PPID dan visi misi PPID. Berdasarkan hasil monev KIP Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

- Terdapat 96,67% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah mengumumkan struktur organisasi PPID Pelaksana (3,33% belum), dan 97,06% PPID Pelaksana UPT telah mengumumkan (2,94% belum).




Grafik 7. Profil Pengumuman Struktur Organisasi PPID Pelaksana

- 96,67% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah mengumumkan profil kepala unit (3,33% belum), dan Seluruh PPID Pelaksana UPT telah mengumumkan.



Grafik 8. Profil Pengumuman Profil Kepala Unit PPID Pelaksana


- Seluruh PPID Pelaksana Balai Besar/Balai POM telah mengumumkan maklumat PPID, dan 96,67% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah mengumumkan (3,33% belum).



Grafik 9. Profil Pengumuman Maklumat PPID Pelaksana

- Seluruh PPID Pelaksana telah mengumumkan visi misi PPID. Seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM telah mengumumkan visi dan misi PPID.


SAQ4d: Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT pada situs/portal unit kerja/UPT atau pada subsite PPID BPOM? d. Visi Misi PPID (sama dengan PPID Utama)




Grafik 10. Profil Pengumuman Visi Misi PPID Pelaksana

- b. Pengumuman Informasi pada *Subsite* dan/atau Media Sosial**
 PPID Pelaksana wajib mengumumkan informasi terkait tata cara permintaan informasi dan tata cara pengajuan keberatan melalui *subsite* dan/atau media sosial. Berdasarkan hasil monev KIP Tahun 2023, seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM telah mengumumkan tata cara permintaan informasi dan tata cara pengajuan keberatan melalui *subsite* dan/atau media sosial.

SAQ5a: Apakah PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Informasi pada subsite dan/atau media sosial mengenai: a. Tata Cara Permintaan Informasi Publik



Grafik 11. Profil PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM dalam Pengumuman Tata Cara Permintaan Informasi Publik




Grafik 12. Profil Pengumuman Tata Cara Pengajuan Keberatan

c. Ketersediaan Kanal Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, diantaranya hasil Keputusan Badan Publik dan pertimbangannya, serta kebijakan dan dokumen pendukungnya. Oleh karena itu, PPID Pelaksana di lingkungan BPOM harus memiliki kanal untuk mengumumkan regulasi berkenaan dengan Peraturan/Keputusan dan/atau Rancangan Peraturan/Keputusan mengenai keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan hasil Monev KIP Tahun 2023, 93,3% Unit Kerja Pusat telah memiliki kanal pengumuman regulasi berkenaan dengan Peraturan/Keputusan dan/atau Rancangan Peraturan/Keputusan mengenai keterbukaan informasi publik (6,67% belum), dan seluruh PPID Pelaksana Balai Besar/Balai POM telah memiliki kanal tersebut.




Grafik 13. Profil Penyediaan Kanal Regulasi Mengenai Keterbukaan Informasi Publik

B. Indikator Pengumuman Informasi Publik


Evaluasi terhadap indikator pengumuman informasi publik pada PPID Pelaksana, menekankan pada aspek pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang terdiri atas pengumuman profil unit kerja, pengumuman profil pimpinan unit, pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), pengumuman rencana kerja dan anggaran, pengumuman kalender kegiatan, Pimpinan Unit Kerja/UPT, pengumuman laporan kinerja, pengumuman laporan keuangan, pengumuman tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran pejabat, pengumuman ringkasan laporan layanan informasi. Adapun hasil monev KIP tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumuman Profil Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis


PPID Pelaksana harus mengumumkan profil unit kerja/UPT yang terdiri atas alamat, tugas fungsi, dan struktur organisasi. Berdasarkan hasil Monev KIP Tahun 2023, seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM telah mengumumkan profil unit secara lengkap pada *subsiste* Unit Kerja/UPT.



Grafik 14. Profil PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM dalam Pengumuman Alamat Kantor



Grafik 15. Profil PPID Pengumuman Tugas Fungsi Unit Kerja/UPT




Grafik 16. Profil Pengumuman Struktur Organisasi Unit Kerja/UPT

2. Pengumuman Profil Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan Ayat (1) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik harus menyediakan dan mengumumkan informasi terkait badan publik sebagai informasi berkala. Salah satu informasi terkait badan publik yaitu profil pimpinan badan publik. Oleh karena itu PPID Pelaksana di lingkungan BPOM harus mengumumkan profil singkat pimpinan unit, minimal memuat informasi yang terdiri atas nama, jabatan, sejarah karir/posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan.


Berdasarkan hasil monev KIP Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 93,3% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah mengumumkan profil pimpinan unit (6,67% belum mengumumkan), dan seluruh PPID Pelaksana UPT telah mengumumkan.



Grafik 17. Profil Pengumuman Profil Pimpinan

3. Pengumuman Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Unit Kerja/UPT

Salah satu bentuk transparansi badan publik pengumuman harta kekayaan pejabat, sehingga memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk memantau adanya ketidak wajaran penambahan harta pejabat. Oleh karena itu, PPID Pelaksana harus mengumumkan LHKPN pimpinan unit. Berdasarkan hasil Monev KIP Tahun 2023, seluruh PPID Pelaksana UPT telah mengumumkan LHKPN pimpinan unit, dan 96,67% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah mengumumkan LHKPN pimpinan unit (3,33% belum mengumumkan).




Grafik 18. Profil Pengumuman LHKPN Pimpinan

4. Pengumuman Rencana Kerja dan Anggaran

Berdasarkan Ayat (1) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik harus menyediakan rencana kerja termasuk perkiraan pengeluaran tahunan badan publik, oleh karena itu PPID Pelaksana harus menyediakan rencana kerja dan anggaran tahun berjalan.


Berdasarkan monev KIP Tahun 2023, terdapat PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah mengumumkan (3,33% belum) dan 97,06% PPID UPT yang sudah mengumumkan (2,94% belum).



Grafik 19. Profil Pengumuman Rencana Kerja dan Anggaran

5. Pengumuman Kalender Kegiatan/Kerja

PPID Pelaksana harus mengumumkan kalender kegiatan tahun berjalan, berdasarkan hasil monev KIP Tahun 2023 terdapat 90% Unit Kerja Pusat yang sudah mengumumkan kalender kegiatan tahun berjalan (10% belum), dan terdapat 82,35% PPID Pelaksana UPT yang telah mengumumkan (17,65% belum).




Grafik 20. Profil PPID Pengumuman Kalender/Kegiatan/Kerja

6. Pengumuman Laporan Kinerja Unit Kerja/UPT/Satker

Ayat (2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur informasi publik yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, diantaranya informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik, contohnya laporan kinerja. Pengumuman laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban badan publik kepada masyarakat serta wujud keterbukaan badan publik. Laporan kinerja badan publik yang dapat diakses masyarakat secara terbuka, memberikan peluang

kepada masyarakat untuk memberikan masukan yang tepat sasaran berdasarkan hasil kinerja badan publik.


Berdasarkan monev KIP Tahun 2023, seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM telah mengumumkan laporan kinerja tahun terakhir.



Grafik 21. Profil PPID Pengumuman Laporan Kinerja Unit Kerja/UPT/Satker

7. Pengumuman Laporan Keuangan Tahun Terakhir (Audited)

Ayat (2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur informasi publik yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, diantaranya informasi mengenai laporan keuangan. PPID Pelaksana harus mengumumkan Laporan keuangan tahun terakhir (audited). Berdasarkan hasil monev KIP Tahun 2023 terdapat 93,33% Unit Kerja Pusat yang mengumumkan laporan keuangan tahun terakhir (6,67% belum), dan 97,06 PPID Pelaksana UPT telah mengumumkan (2,94% belum).




Grafik 22. Profil Pengumuman Laporan Keuangan Unit Kerja/UPT/Satker

8. Pengumuman Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pejabat Badan Publik

Berdasarkan Ayat (1) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, diantaranya kebijakan badan publik dan prosedur kerja pegawai badan publik berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Salah satu kebijakan badan publik yang juga berhubungan dengan pelayanan masyarakat, yaitu kebijakan dalam mengendalikan konflik kepentingan, termasuk di dalamnya pengumuman tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang. PPID Pelaksana di lingkungan BPOM wajib mengumumkan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik, diantaranya melalui saluran *Whistleblowing System* (WBS) dan saluran Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR!).

Berdasarkan hasil monev KIP Tahun 2023, terdapat 96,67% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah mengumumkan (3,33% belum), dan seluruh PPID Pelaksana UPT telah mengumumkan.




Grafik 23. Profil Pengumuman Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang/Pelanggaran Pejabat Publik

9. Pengumuman Ringkasan Laporan Layanan Informasi

Berdasarkan Ayat (1) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, diantaranya laporan mengenai pelayanan akses informasi publik, contohnya ringkasan laporan layanan informasi. PPID Pelaksana harus mengumumkan ringkasan laporan layanan yang memberikan informasi terkait jumlah permintaan informasi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan, jumlah permintaan yang dikabulkan, dan alasan penolakan informasi.

Berdasarkan monev KIP Tahun 2023, terdapat 80% PPID Pelaksana Unit

Kerja Pusat telah mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi secara lengkap (20% belum), dan 97,06% PPID Pelaksana UPT telah mengumumkan (2,94% belum).



Grafik 24. Profil Pengumuman Layanan Informasi Publik


C. Indikator Pelayanan Informasi Publik

Evaluasi terhadap indikator pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana, menekankan pada aspek pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang terdiri atas struktur organisasi dan pelaksana PPID, alokasi anggaran pengelolaan informasi dan dokumen, usulan daftar informasi publik dan klasifikasi informasi yang dikecualikan, pendokumentasian layanan informasi pada sistem informasi PPID, koordinasi internal, fasilitas/kelengkapan layanan informasi. Adapun hasil monev KIP tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Dan Pelaksana PPID

Setiap unit kerja dan UPT di lingkungan BPOM harus menetapkan struktur dan pelaksana PPID pada level unit, sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan keterbukaan informasi. Struktur organisasi PPID Pelaksana mengacu kepada Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Struktur Organisasi PPID Pelaksana terdiri atas Kepala unit sebagai PPID Pelaksana dan dibantu 2 (dua) bidang (Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Bidang Dokumentasi dan Arsip) serta Petugas Pelayanan Informasi Publik, sesuai Gambar 8.




Gambar 8. Struktur Organisasi PPID Pelaksana

Berdasarkan hasil Monev KIP tahun 2023, seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM telah menetapkan susunan organisasi dan pelaksana PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik di lingkungan Unit kerja/UPT.

2. Alokasi Anggaran Pengelolaan Informasi Dan Dokumen


Salah satu wujud komitmen PPID Pelaksana dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yaitu terdapat alokasi anggaran terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi. Oleh karena itu, PPID Pelaksana harus mengalokasikan anggaran khusus keterbukaan informasi publik. Berdasarkan Monev KIP Tahun 2023, terdapat 93,33% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang memiliki alokasi anggaran khusus pengelolaan informasi publik (6,67% belum) dan seluruh PPID Pelaksana UPT telah memiliki alokasi anggaran.



Grafik 25. Profil Alokasi Anggaran Pengelolaan Informasi Publik

3. Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Regulasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan Pengklasifikasian Informasi Dikecualikan (DIK) merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam melayani permintaan informasi publik. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengatur kewenangan PPID BPOM dalam melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik. PPID Pelaksana bertugas membantu PPID BPOM dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik dan klasifikasi informasi yang dikecualikan. Berdasarkan hasil Monev KIP Tahun 2023, terdapat 76,67% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang telah menyampaikan usulan DIP dan DIK (23,33% belum), dan 82,35% PPID Pelaksana UPT telah menyampaikan usulan (17,65% belum).




Grafik 26. Profil Pengusulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

4. Pendokumentasian Layanan Informasi pada Sistem Informasi PPID

PPID BPOM telah memiliki sistem informasi khusus dalam mendokumentasi layanan informasi publik yaitu melalui aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL), pada aplikasi ini terdapat menu khusus PPID, sehingga memudahkan PPID BPOM dan PPID Pelaksana dalam melakukan pelayanan karena formulir dalam pelayanan dapat langsung dicetak melalui aplikasi. Selain itu, aplikasi SIMPEL juga memberikan kemudahan dalam melakukan pendokumentasian satu pintu serta penelusuran layanan. Oleh karena itu, agar data pelayanan informasi di lingkungan BPOM dapat dianalisis secara nasional, maka seluruh data layanan PPID Pelaksana harus terdokumentasi dalam aplikasi SIMPEL. Berdasarkan monev KIP Tahun 2023, terdapat

83,33% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang telah mendokumentasikan layanan pada plikasi SIMPEL (16,67% belum), dan 97,06% PPID Pelaksana UPT telah mendokumentasikan pada aplikasi SIMPEL (2,94% belum).




Grafik 27. Profil Pendokumentasian Layanan Informasi pada Aplikasi SIMPEL

5. Koordinasi Internal

Dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugasnya PPID berwenang melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik. Atas dasar hal tersebut, dalam monev KIP ini, diterapkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Pelaksana harus melakukan koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Berdasarkan hasil monev KIP Tahun 2023, terdapat 70% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang telah melaksanakan koordinasi minimal 2(dua) kali dalam satu tahun (30% belum), dan 70,58% PPID Pelaksana UPT telah melakukan (29,42% belum).




Grafik 28. Profil Pelaksanaan Koordinasi Internal

6. Fasilitas/Kelengkapan Layanan Informasi


Pasal 7 Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, menetapkan salah satu tugas PPID pelaksana yaitu menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik. Oleh karena itu, PPID Pelaksana harus menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik sekurang-kurangnya terdiri atas: **a. meja layanan informasi (lengkap dengan penanda layanan PPID); b. formulir permintaan informasi; c. formulir keberatan; d. daftar register permintaan informasi publik tahun berjalan; e. jadwal pelayanan; dan f. fasilitas bagi penyandang disabilitas.**

Berdasarkan monev KIP Tahun 2023, terdapat 90% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki meja khusus layanan informasi (10% belum), 93,33% telah menyediakan formulir permintaan informasi (6,67% belum), 90% telah menyediakan formulir keberatan (10% belum), 76,67% telah menyediakan daftar register permintaan informasi publik tahun berjalan (23,33% belum), 96,67% telah menyediakan jadwal pelayanan informasi publik (3,33% belum), dan 93,33% telah menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas (6,67% belum).


Adapun hasil monev untuk PPID Pelaksana UPT menunjukkan bahwa seluruh PPID Pelaksana UPT telah menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, 97,06% telah menyediakan meja layanan informasi (2,94% belum), 94,12 % telah menyediakan formulir permintaan informasi (5,88% belum), 94,12 % telah menyediakan formulir keberatan (5,88% belum), 88,24% telah menyediakan daftar register permintaan informasi publik tahun berjalan (11,76% belum), dan 97,06% telah menyediakan jadwal pelayanan informasi publik (2,94% belum).




SAQ21d: Apakah Unit Kerja/UPT Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik? **d. Daftar Register Permintaan Informasi Publik tahun berjalan**





SAQ21a: Apakah Unit Kerja/UPT Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik? **b. Formulir Permintaan Informasi Publik**



SAQ21c: Apakah Unit Kerja/UPT Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik? **c. Formulir Keberatan**





Grafik 29. Profil Penyediaan Fasilitas/Kelengkapan Layanan Informasi

D. Indikator Penyediaan Informasi Publik

Evaluasi terhadap indikator pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu: (1) Aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik; dan (2) Aspek Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Adapun hasil Monev KIP tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik

Dalam Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik disebutkan bahwa dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang terdiri atas: **a. Standar Pengumuman; b. Standar Permintaan Informasi Publik; c. Standar Pengajuan Keberatan; d. Standar Penetapan dan Pemutakhiran**


Daftar Informasi Publik; e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik; f. Standar Maklumat Pelayanan; dan g. Standar Pengujian Konsekuensi.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik sesuai standar, PPID BPOM telah menetapkan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM yang memuat ketujuh standar layanan sesuai Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tersebut, dan diturunkan ke dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro.


Dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik oleh PPID Pelaksana, harus tersedia SOP Mikro sebagai turunan dari SOP Makro yang telah disusun oleh PPID BPOM, sehingga pengelolaan layanan informasi publik dalam dilakukan dengan baik sesuai standar dan ketentuan.

Berdasarkan monev KIP Tahun 2023, terdapat 90% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki SOP Mikro Permintaan Informasi Publik (10% belum); 90% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki SOP Mikro Pengajuan Keberatan (10% belum); 87% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki SOP Mikro Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (13% belum); 90% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki SOP Mikro Pengajuan Pengujian Konsekuensi (10% belum); 90% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki SOP Mikro Pengumuman Informasi Publik (10% belum); 83% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik (17% belum); dan 83% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki SOP Mikro Maklumat Pelayanan Informasi Publik (17% belum).


Adapun hasil monev untuk PPID Pelaksana UPT menunjukkan bahwa seluruh PPID Pelaksana UPT (100%) telah memiliki SOP Mikro Permintaan Informasi Publik; SOP Mikro Pengajuan Keberatan; SOP Mikro Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik; SOP Mikro Pengajuan Pengujian Konsekuensi; SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik; dan SOP Mikro Maklumat Pelayanan Informasi Publik. Dan 97% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki SOP Mikro Pengumuman Informasi Publik (3% belum).




Grafik 30. Profil Penyediaan SOP Mikro Permintaan Informasi Publik




Grafik 31. Profil Penyediaan SOP Mikro Pengajuan Keberatan




Grafik 32. Profil Penyediaan SOP Mikro Penetapan dan Pemuktahiran DIP




Grafik 33. Profil Penyediaan SOP Mikro Pengajuan Pengujian Konsekuensi



Grafik 34. Profil Penyediaan SOP Mikro Pengumuman Informasi Publik



Grafik 35. Profil Penyediaan SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik



Grafik 36. Profil Penyediaan SOP Mikro Maklumat Pelayanan Informasi Publik

2. Aspek Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Sesuai Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik disebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. Daftar Informasi Publik; b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik; c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan; d. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; e. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya; f. Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan; g. Data perbendaharaan atau inventaris; h. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik; i. Agenda kerja pimpinan satuan kerja; j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik; k. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; m. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; n. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya; o. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; p. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; q. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan r. Informasi tentang standar pengumuman Informasi.


Dalam *tools* monev KIP berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, belum seluruhnya Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat sebagaimana

tercantum dalam Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 di atas, termasuk ke dalam aspek yang dimonev. Namun, PPID BPOM telah menghimbau kepada seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT untuk menyediakan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan tersedia di *subsite* Unit Kerja Pusat dan UPT atau media penyimpanan informasi lainnya. Hal ini dapat menjadi masukan untuk reviu *tools* monev selanjutnya khususnya terkait Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Berikut hasil monev pada aspek Aspek Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat:

a. Penyediaan Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa

Semangat keterbukaan informasi publik semakin meningkat seiring ditetapkannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Salah satu poin penting dan baru dalam standar tersebut adalah keterbukaan informasi publik di bidang pengadaan barang dan jasa. Dalam *tools* monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2023 ini, informasi pengadaan barang dan jasa masih dipersyaratkan dan masuk kategori Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, dan hanya terbatas pada penyediaan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga.


Adapun pemenuhan terhadap aspek ini, seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT (100%) telah menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pengadaan barang dan jasa. Dengan hasil ini, dapat dipertimbangkan dalam *tools* monev KIP selanjutnya untuk meningkatkan penyediaan informasi pengadaan barang dan jasa tidak hanya terbatas pada penyediaan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga, sesuai dengan *tools* monev KIP eksternal oleh Komisi Informasi Pusat dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



Grafik 37. Profil Penyediaan Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa

b. Penyediaan Rencana Strategis Unit Kerja/UPT/Satker

Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik termasuk ke dalam Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Pemenuhan terhadap aspek ini, seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT (100%) telah menyediakan Rencana Strategis pada tingkat Satuan Kerja (Satker). Penyusunan Rencana Strategis harus dilakukan minimal pada tingkat Satuan Kerja. Hal ini mengacu pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja berjenjang dengan tingkatan: a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Penyelenggaraan SAKIP inii meliputi rencana strategis; perjanjian kinerja; pengukuran Kinerja; pengelolaan data Kinerja; pelaporan Kinerja; dan reviu dan evaluasi kinerja. Jadi sudah sewajarnya seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat maupun UPT menyediakan informasi Rencana Strategis ini.



Grafik 38. Profil Penyediaan Rencana Strategis Unit Kerja/UPT/Satker


c. Penyediaan Data Statistik tentang Kepegawaian dan Keuangan

Informasi tentang kepegawaian dan keuangan termasuk ke dalam Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Untuk mempermudah pemahaman terhadap informasi tersebut, dibuat dalam bentuk data statistik, yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.


Data statistik kepegawaian dapat berupa profil pegawai berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pangkat/golongan, dan lain sebagainya. Data statistik keuangan dapat berupa profil pengelolaan anggaran dan realisasi anggaran. Data-data tersebut dapat menunjukkan transparansi Unit Kerja dan UPT sebagai bagian dari transparansi BPOM.

Pemenuhan terhadap aspek ini, pada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat: 93% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah menyediakan data statistik kepegawaian (7% belum); dan seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat (100%) telah menyediakan data statistik keuangan.

Sedangkan pada PPID UPT: seluruh PPID Pelaksana UPT (100%) telah menyediakan data statistik kepegawaian; dan 97% PPID Pelaksana UPT telah menyediakan data statistik keuangan (3% belum).



Grafik 39. Profil Penyediaan Data Statistik tentang Kepegawaian




Grafik 40. Profil Penyediaan Data Statistik tentang Keuangan

d. **Penyediaan Data Perbendaharaan/Inventaris Barang Milik Negara (BMN)**

Data perbendaharaan atau inventaris BMN termasuk ke dalam Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Pemenuhan terhadap penyediaan data perbendaharaan atau inventaris BMN mencapai 100%, yaitu seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID UPT telah menyediakan data perbendaharaan atau inventaris BMN.

Pada tahun 2022, BPOM meraih penghargaan pada Anugerah Reksa Bandha yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan RI. Anugerah Reksa Bandha merupakan penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan kepada K/L serta *stakeholder* terpilih sebagai bentuk apresiasi atas kualitas kerja dan koordinasi di Bidang Pengelolaan BMN dan Lelang. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan bahwa BPOM telah berupaya dengan baik dalam mengelola aset Barang Milik Negara (BMN). Pencapaian ini tentunya didukung oleh komitmen seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM dalam pengelolaan BMN dengan baik, sehingga penyediaan informasi terkait data perbendaharaan atau inventaris BMN dapat dipenuhi oleh seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT.




Grafik 41. Profil Penyediaan Data Perbendaharaan atau Inventaris Barang Milik Negara

e. **Pengelolaan Arsip Aktif terkait Informasi Publik**

Daftar Informasi Publik (DIP) termasuk Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Penyimpanan dan pendokumentasian DIP mengikuti pengelolaan kearsipan sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Petugas kearsipan sebagai bagian dari perangkat PPID, memiliki tugas menjaga dan mengelola informasi publik di Badan Publik sebagai arsip dinamis (arsip vital, arsip aktif, arsip inaktif) dan arsip statis serta mengolah dan menyajikan arsip sebagai informasi.

Dalam tools monev KIP ini, pengelolaan arsip terkait informasi publik difokuskan pada pengelolaan arsip aktif. Pemenuhan terhadap aspek ini: seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat (100%) telah mengelola arsip aktif terkait informasi publik; dan seluruh PPID Pelaksana UPT (100%) telah telah mengelola arsip aktif terkait informasi publik. Hasil ini sejalan dengan pengelolaan kearsipan oleh BPOM dengan baik, dibuktikan dengan diraihnya penghargaan BPOM sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memperoleh Peringkat I untuk “Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022” dengan predikat AA (Sangat Memuaskan) yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).



Grafik 42. Profil Pengelolaan Arsip Aktif terkait Informasi Publik

f. **Pemutakhiran Informasi Publik di *Subsite*/Media Publikasi Lainnya secara Berkala**

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Publik, disebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

Dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, disebutkan bahwa Informasi Publik yang wajib diumumkan

secara berkala antara lain: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 9 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut bahwa kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik tersebut dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Dalam *tools* monev KIP ini, dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan aspek pemutakhiran Informasi Publik secara berkala, semakin intens PPID Pelaksana melakukan pemutakhiran Informasi Publik, maka hasil penilaian semakin baik, yang menunjukkan bahwa PPID Pelaksana memiliki komitmen tinggi dalam pemenuhan hak publik atas informasi terkini. Di era digitalisasi saat ini, akses terhadap informasi semakin mudah dan cepat. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, valid, akurat, dan terpercaya, termasuk dalam informasi terkait Obat dan Makanan yang menjadi konsumsi sehari-hari. BPOM sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan Obat dan Makanan menjadi sumber informasi Obat dan Makanan yang terpercaya, sehingga harus mampu menyediakan informasi secara cepat termasuk di berbagai media digital.

Dalam pemenuhan aspek pemutakhiran Informasi Publik secara berkala setiap hari: hanya 30% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap hari (70% belum); dan 50% PPID Pelaksana UPT yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap hari (50% belum).



Dalam pemenuhan aspek pemutakhiran Informasi Publik secara berkala setiap minggu: hanya 57% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap minggu (43% belum); dan sudah 82% PPID Pelaksana UPT yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap minggu (18% belum).

Dalam pemenuhan aspek pemutakhiran Informasi Publik secara berkala setiap bulan: sudah 77% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap bulan (23% belum); dan sudah 88% PPID Pelaksana UPT yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap bulan (12% belum).


Dalam pemenuhan aspek pemutakhiran Informasi Publik secara berkala setiap triwulan: sudah 87% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap triwulan (13% belum); dan sudah 91% PPID Pelaksana UPT yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap triwulan (9% belum).

Dalam pemenuhan aspek pemutakhiran Informasi Publik secara berkala setiap tahun: sudah 83% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap tahun (17% belum); dan sudah 91% PPID Pelaksana UPT yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap tahun (9% belum).


Berdasarkan data di atas, pemenuhan aspek pemutakhiran Informasi Publik secara berkala pada tingkat PPID Pelaksana UPT lebih tinggi dibandingkan pada tingkat PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat.



SAQ34b: Apakah Unit Kerja/UPT Sdr melakukan pemutakhiran Informasi Publik di subsite/ media publikasi lainnya secara berkala? **d. Setiap triwulan**



SAQ34b: Apakah Unit Kerja/UPT Sdr melakukan pemutakhiran Informasi Publik di subsite/ media publikasi lainnya secara berkala? **e. Setiap Tahun**



Grafik 43. Profil Pemutakhiran Informasi Publik secara Berkala

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2022, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Seluruh tahapan pelaksanaan monev KIP di lingkungan BPOM dapat dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan perencanaan.
2. Hasil penilaian menunjukkan pemahaman dan implementasi keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai POM sudah baik dengan komitmen pimpinan yang baik, sehingga perlu dipertahankan dan konsistensi dalam implementasinya.
3. Pelaksanaan monev KIP di lingkungan BPOM menghasilkan dampak positif, yaitu meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik pada tingkat Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai POM. Hal ini ditunjukkan dengan diraihnya predikat informatif oleh beberapa UPT Balai Besar/Balai POM pada monev KIP oleh Komisi Informasi Provinsi tahun 2023, diantaranya: Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Palangkaraya, dan Balai POM di Bengkulu.



Gambar 9. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada BBPOM di Serang



Gambar 10. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada BBPOM di Palangkaraya



Gambar 11. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada Balai POM di Bengkulu

4. Untuk tahun 2024, akan dilakukan pelaksanaan monev KIP untuk seluruh Loka POM, sehingga perlu dipersiapkan pendampingan dengan intensif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil monev KIP di lingkungan BPOM, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Indikator Penilaian SAQ

- a. Indikator Pengembangan Media Pelayanan
 - 1) Seluruh PPID Pelaksana wajib memiliki dan mengelola *channel* layanan informasi publik melalui *online*.
 - 2) PPID Pelaksana dapat memutakhirkan informasi sesuai klasifikasi pada Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. PPID Pelaksana yang telah menyesuaikan klasifikasi informasi pada *subsite*-nya antara lain Biro Hukum dan Organisasi, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Bandar Lampung, Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram, Balai POM di Jambi, Balai POM di Gorontalo, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Bogor, dan Balai POM di Jember yang dapat dijadikan rujukan dalam pengklasifikasian informasi tersebut.
 - 3) Seluruh PPID pelaksana dapat mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai media pengumuman informasi publik.
- b. Indikator Pengumuman Informasi Publik
 - 1) PPID Pelaksana diharapkan secara berkala memutakhirkan menu laporan layanan informasi publik termasuk di *subsite* masing-masing.
 - 2) PPID Pelaksana juga wajib mengumumkan kegiatan yang bersifat strategis dan bersifat umum serta dapat diikuti oleh masyarakat pada menu kalender kegiatan.
- c. Indikator Pelayanan Informasi Publik
 - 1) PPID Pelaksana secara aktif mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan secara formal melalui Kepala Unit Kerja/UPT kepada PPID BPOM untuk dimutakhirkan setiap tahunnya.
 - 2) Perlu dipisah mekanisme layanan permintaan informasi publik ke PPID dengan Bantuan Kedinasan (permintaan informasi antar instansi).
- d. Indikator Penyediaan Informasi Publik
 - 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro Layanan Informasi Publik yang telah dibuat oleh PPID Pelaksana hendaknya dipahami dan diimplementasikan dengan baik sebagai wujud komitmen keterbukaan informasi Publik bukan hanya sebagai pemenuhan data dukung.
 - 2) PPID Pelaksana perlu melakukan pemutakhiran informasi secara berkala. Pemutakhiran informasi dapat dilakukan setiap hari, setiap setiap minggu, setiap bulan, setiap triwulan ataupun setiap tahun. Semakin intens pemutakhiran informasi yang dilakukan, maka poin penilaian akan semakin tinggi.

2. Kategori Penilaian

Perlu dilakukan kajian terhadap kontradiksi antara akuntabilitas keterbukaan informasi publik dengan kerahasiaan informasi intelijen negara, sehingga penilaian keterbukaan informasi pada penyelenggara intelijen negara, khususnya di Kedeputusan 4 BPOM, perlu pengkategorian khusus, tidak sama dengan unit kerja lainnya.

3. *Tools* Monev dan Aplikasi Pendukungnya

- a. Perlu dilakukan penyesuaian kembali pada *tools* Monev dengan melakukan studi banding kepada Kementerian/Lembaga yang telah melakukan Monev internal agar *tools* yang digunakan dapat mencerminkan keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan termasuk penyusunan definisi operasional penilaian agar tidak multitafsir.
- b. Perlu dilakukan pengembangan berupa perbaikan beberapa fitur aplikasi SIMOTIF (Sistem Informasi BPOM Informatif) pada <https://evortalapom.go.id/> menu Monev KIP agar lebih mempermudah rekapitulasi penilaian dan pelaporan pada Berita Acara.
- c. Mengingat pada tahun 2024 akan dilakukan pelaksanaan monev KIP untuk seluruh UPT Loka POM, *tools* monev KIP tahun 2023 masih akan tetap digunakan pada tahun 2024, untuk dapat membandingkan pemenuhan oleh UPT Loka POM dengan UPT Balai Besar/Balai POM dengan menggunakan *tools* yang sama.

Lampiran 1. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

-2-

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

-3-

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- Ketiga : Pelaksanaan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Keputusan ini ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

PLT. SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ELIN HERLINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN

PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini memberikan jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi dalam rangka mewujudkan keterbukaan Informasi Publik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai Badan Publik, telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2011. PPID ini merupakan salah satu garda terdepan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi tentang pengawasan obat dan makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan terus mendorong keterbukaan Informasi Publik dengan menerapkan strategi inovasi dan kolaborasi serta

dukungan kebijakan, sistem, sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran.

Untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Monitoring* dan evaluasi ini diharapkan menjadi stimulus peran aktif Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang informatif.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. memberikan petunjuk dalam pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
3. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik; dan
4. memberikan rekomendasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini mencakup:

1. *Monitoring* Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik; dan
2. Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

D. Definisi/Pengertian

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana Unit Kerja adalah pejabat tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di tingkat unit kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana UPT adalah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di tingkat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan.
6. *Monitoring* adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana.
7. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana.
8. Tim *Monitoring* dan Evaluasi adalah kelompok yang dibentuk untuk melakukan pemantauan dan memberikan penilaian atas pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9. Komponen Indikator adalah tolok ukur indikator keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana.
10. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

BAB II

MONITORING PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelaksanaan *Monitoring* Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM dilakukan oleh PPID Utama untuk memonitor/memantau PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Dalam pelaksanaan *Monitoring* Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM juga dilakukan pendampingan terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT oleh PPID Utama melalui pembentukan Tim *Monitoring* dan Evaluasi. Hasil *monitoring* digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dan mencari solusi terkait permasalahan dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di unit kerja dan UPT. Hasil *monitoring* dilaporkan kepada Kepala BPOM melalui Atasan PPID dan dapat disajikan dalam bentuk laporan tahunan pengelolaan layanan Informasi Publik.

B. Mekanisme Pelaksanaan *Monitoring*

Mekanisme pelaksanaan *monitoring* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kunjungan langsung (*on-site*) ke lokasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di unit kerja/UPT;
2. *Online* melalui situs web/media sosial resmi unit kerja/UPT; atau
3. Menggunakan dokumen dan/atau laporan yang disampaikan kepada PPID Utama.

C. Aspek *Monitoring*

Aspek keterbukaan Informasi Publik yang dipantau terdiri atas 2 (dua) komponen indikator, yaitu:

1. Pengelolaan Informasi Publik; dan
2. Pelayanan Informasi Publik.

D. Indikator Pengelolaan Informasi Publik

Monitoring yang perlu dilakukan dalam pengelolaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana memuat hal sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro Layanan Informasi Publik;
2. Penetapan susunan organisasi dan pelaksana PPID di lingkungan unit kerja/UPT;
3. Pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran terkait pengelolaan Informasi Publik;
4. Penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik secara langsung maupun media elektronik (*desk* layanan Informasi Publik, *subsite*/situs resmi dan media sosial, peralatan elektronik yang disediakan, dll); dan
5. Pelaksanaan pengelolaan informasi (usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, pendokumentasian pelayanan Informasi Publik melalui sistem informasi PPID BPOM, dokumen Informasi Publik yang dimiliki).

Formulir *Monitoring* yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1.

E. Indikator Pelayanan Informasi Publik

Monitoring yang perlu dilakukan dalam pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana memuat hal sebagai berikut:

1. Jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima;
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik;
3. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, atau ditolak;
4. Alasan penolakan permintaan Informasi Publik;
5. Jumlah pengajuan keberatan;
6. Jumlah sengketa Informasi Publik; dan
7. Identifikasi masalah yang timbul dan saran tindak lanjut dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

Formulir *Monitoring* yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM dilakukan oleh PPID Utama melalui pembentukan Tim *Monitoring* dan Evaluasi untuk menilai pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT. Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

B. Mekanisme Evaluasi

Mekanisme pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengisian *Self-Assessment Questionnaire (SAQ)* oleh PPID Pelaksana secara elektronik dengan menggunakan Formulir SAQ sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3;
2. Verifikasi SAQ oleh Tim *Monitoring* dan Evaluasi; dan
3. Presentasi oleh PPID Pelaksana.

C. Tata Cara Penilaian

Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM menggunakan Tata Cara Penilaian sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4.

D. Aspek Evaluasi

Aspek keterbukaan Informasi Publik yang dinilai terdiri atas 6 (enam) komponen indikator, yaitu:

1. Pengembangan media pelayanan;
2. Pengumuman Informasi Publik;
3. Pelayanan Informasi Publik;
4. Penyediaan Informasi Publik;
5. Komitmen dalam keterbukaan Informasi Publik;
6. Inovasi dalam keterbukaan Informasi Publik; dan
7. Kolaborasi dalam keterbukaan Informasi Publik.

E. Indikator Pengembangan Media Pelayanan

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam pengembangan media pelayanan pada PPID Pelaksana sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan *subsite* yang terhubung dengan *website* resmi BPOM;
2. Penyediaan fasilitas layanan permintaan informasi secara *online*;
3. Pengumuman profil PPID Pelaksana; dan
4. Pengumuman maklumat pelayanan.

F. Indikator Pengumuman Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam pengumuman Informasi Publik pada PPID Pelaksana adalah pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

G. Indikator Pelayanan Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan susunan organisasi dan pelaksana PPID.
2. Penganggaran terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi.
3. Pelaksanaan koordinasi internal terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.

H. Indikator Penyediaan Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam penyediaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan penetapan SOP terkait layanan Informasi Publik.
2. Penyediaan informasi yang wajib disediakan setiap saat.

I. Indikator Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam komitmen keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana terkait dengan keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran organisasi dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik.

J. Indikator Inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam inovasi keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana terkait dengan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya dalam pengelolaan Informasi Publik.

K. Indikator Kolaborasi dalam Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam kolaborasi keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana terkait dengan kolaborasi atau kerja sama yang telah dilakukan dengan *stakeholders* dalam penyediaan, pengumuman, pelayanan Informasi Publik.

L. Hasil Evaluasi

Ketentuan mengenai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud di atas diberikan dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil verifikasi SAQ dan presentasi dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pedoman ini menjadi acuan bagi PPID di Lingkungan BPOM dalam pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

PLT.SEKRETARIS UTAMA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ELIN HERLINA

ANAK LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMULIR *MONITORING* PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

No.	Materi	Hasil Identifikasi	Hambatan Pelaksanaan	Rencana Tindak Lanjut
1	SOP Mikro Layanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Mikro apa saja yang dimiliki • Nomor dan Tanggal Penetapan SOP serta Pejabat yang menetapkan SOP 		
2	Penetapan Susunan Organisasi dan Pelaksana PPID	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor dan Tanggal Penetapan serta Pejabat yang menetapkan • Susunan Organisasi dan Pelaksana PPID 		
3	Pelaksanaan Kegiatan dan Alokasi Anggaran terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jenis kegiatan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi serta alokasi anggaran dan realisasinya		

4	Sarana dan Prasarana	Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki		
5	Usulan Daftar Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none">• Waktu penyampaian usulan• Jumlah dan Jenis Informasi		
6	Usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	<ul style="list-style-type: none">• Waktu penyampaian usulan• Jumlah dan Jenis Informasi		
7	Pendokumentasian pelayanan Informasi Publik melalui sistem informasi PPID BPOM	Pemanfaatan sistem informasi PPID BPOM dalam pendokumentasian informasi		

ANAK LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMULIR *MONITORING* PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Jenis Pelayanan Informasi Publik	Hasil Identifikasi	Hambatan Pelaksanaan	Rencana Tindak Lanjut
1	Layanan Permintaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima• Rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik• Jumlah permintaan Informasi Publik dikabulkan Sebagian• Jumlah permintaan Informasi Publik dikabulkan seluruhnya• Jumlah permintaan Informasi Publik ditolak• Alasan penolakan		
2	Layanan Pengajuan Keberatan	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah pengajuan keberatan• Rata-rata waktu yang diperlukan dalam menanggapi pengajuan keberatan		
3	Sengketa Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah sengketa• Putusan hasil sengketa		

ANAK LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMULIR *SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)*
MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. INDIKATOR PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN (BOBOT 30%)

1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda (✓) pada salah satu kolom jawaban 3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal/media sosial dan/atau <i>softfile</i> data dukung					
"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"					
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau <i>softfile</i> sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
A	Aksesibilitas Layanan Informasi Publik				

1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik yang terhubung dengan <i>website</i> resmi (utama) Badan Publik Sdr?				
2	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr dapat melayani Permintaan Informasi secara <i>online</i> (<i>email/whatsapp/aplikasi mobile/subsite/lainnya</i>)?				
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki media sosial (<i>Twitter/Instagram/Youtube/Facebook/lainnya</i>) untuk mengumumkan konten Keterbukaan Informasi Publik?				
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
B	Konten				
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT pada situs/portal unit kerja/UPT atau <i>subsite</i> PPID BPOM?				
	a. Struktur Organisasi PPID Pelaksana				
	b. Profil Kepala Unit Kerja/UPT				
	c. Maklumat PPID				
	d. Visi Misi PPID (sama dengan PPID Utama)				
	e. Tugas Fungsi PPID				
2	Apakah PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Informasi pada <i>subsite</i> dan/atau media sosial mengenai:				
	a. Tata Cara Permintaan Informasi				
	b. Tata Cara Pengajuan Keberatan				

3	Apakah PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Sdr memiliki (kanal) Regulasi berkenaan dengan Peraturan/Keputusan dan/atau Rancangan Peraturan/Keputusan mengenai Keterbukaan Informasi Publik?				
---	---	--	--	--	--

II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK (BOBOT 20%)

<p>1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda (✓) pada salah satu kolom jawaban 3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal/media sosial dan/atau <i>softfile</i> data dukung</p>					
<p align="center">"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"</p>					
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau <i>softfile</i> sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
<p align="center">A. Diumumkan Berkala</p>					
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Profil Unit Kerja/UPT				
	a. Alamat kantor lengkap Unit Kerja/UPT (bukan alamat kantor PPID Unit Kerja/UPT)				
	b. Tugas Fungsi				
	c. Struktur Organisasi				

2	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Profil singkat Pimpinan Unit Kerja/UPT? (Minimal memuat informasi tentang nama, jabatan, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan jika ada)				
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Unit Kerja/UPT (Tahun terakhir) yang dapat diunduh pada laman Profil Singkat Pimpinan Unit Kerja/UPT?				
4	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr mengumumkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan di <i>website</i> utama/ <i>subsite</i> ?				
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
5	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Kalender Kegiatan/Kerja tahun berjalan di <i>subsite</i> ?				
6	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr mengumumkan Laporan Kinerja Unit Kerja/UPT/Satker tahun terakhir di <i>website</i> utama/ <i>subsite</i> ?				
7	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun terakhir (<i>audited</i>) di <i>website</i> utama/ <i>subsite</i> ? (minimal memuat informasi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan).				
8	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik? (WBS atau SP4N-LAPOR)				

9	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi tahun berjalan yang memuat:				
	a. Jumlah permintaan informasi publik yang diterima				
	b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik				
	c. Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya				
	d. Alasan penolakan permintaan informasi publik				

III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (BOBOT 20%)

<p>1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda (✓) pada salah satu kolom jawaban 3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal/media sosial dan/atau softfile data dukung</p>					
<p>"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"</p>					
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
A.	PPID				
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr telah menetapkan susunan organisasi dan pelaksana PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik di lingkungan Unit Kerja/UPT (SK/Penetapan PPID Pelaksana yang masih berlaku)?				

2	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr telah mengalokasikan anggaran terkait dengan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi tahun berjalan?				
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada tahun berjalan?				
4	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mendokumentasikan layanan informasi publik tahun berjalan melalui Sistem Informasi PPID?				
5	Apakah PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Sdr telah melakukan koordinasi internal secara rutin pada tahun berjalan? (berupa: surat undangan rapat koordinasi, foto, daftar hadir lebih dari 1 kali pertemuan, notulen dan <i>screenshot</i> media koordinasi elektronik jika dilakukan secara daring)				
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
6	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik?				
	a. Meja Layanan Informasi/PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT (berupa foto)				
	b. Formulir Permintaan Informasi (<i>offline</i> dan/atau <i>online</i> : berupa foto, <i>printscreen</i> , <i>link</i> , dan/ atau <i>softfile</i>)				
	c. Formulir Keberatan (<i>offline</i> dan/atau <i>online</i> : berupa foto, <i>printscreen</i> , <i>link</i> , dan/ atau <i>softfile</i>)				
	d. Daftar Register Permintaan tahun berjalan (<i>offline</i> dan/atau <i>online</i> : berupa foto, <i>printscreen</i> , <i>link</i> , dan/ atau <i>softfile</i>)				

e. Jadwal pelayanan informasi publik (berupa foto)				
f. Fasilitas untuk penyandang disabilitas, sebutkan... (data dukung disesuaikan)				

IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK (BOBOT 30%)

<p>1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda (✓) pada salah satu kolom jawaban 3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal/media sosial dan/atau <i>softfile</i> data dukung</p>					
<p>"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"</p>					
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau <i>softfile</i> sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik					
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Permintaan Informasi Publik yang telah disahkan?				
2	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pengajuan Keberatan yang telah disahkan?				
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Penetapan dan Pemuktahiran DIP yang telah disahkan?				
4	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pengujian Konsekuensi yang telah disahkan?				

5	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pengumuman Informasi Publik yang telah disahkan?				
6	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik yang telah disahkan?				
7	Apakah Unit Kerja/UPT dr memiliki SOP Mikro Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang telah disahkan?				
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
B.	Tersedia Setiap Saat				
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya? (berupa dokumen Surat Perjanjian Kerja)				
2	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr menyediakan Rencana Strategis Unit Kerja/UPT/Satker yang masih berlaku?				
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Unit Kerja/UPT tentang:				
	a. Kepegawaian				
	b. Keuangan				
4	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr menyediakan Informasi Data Perbendaharaan atau Inventaris Barang Milik Negara tahun terakhir?				
5	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengelola arsip aktif terkait Informasi Publik? (Daftar Arsip Aktif)				

6	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr melakukan pemutakhiran Informasi Publik di <i>subsite</i> secara berkala?				
	a. Setiap hari				
	b. Setiap minggu				
	c. Setiap bulan				
	d. Setiap triwulan				
	e. Setiap tahun				

ANAK LAMPIRAN 4
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TATA CARA PENILAIAN

No.	Aspek yang Dinilai	Bobot Penilaian
I	SAQ	70%
	I.1 Indikator I	30%
	I.2 Indikator II	20%
	I.3 Indikator III	20%
	I.4 Indikator IV	30%
II	Presentasi	30%
	II.1 Penyajian Terdiri atas: A. Penyaji (Bobot 50%) - Kepala Unit Kerja/UPT, poin: 100 - Lainnya, poin: 75 B. Kefasihan (Bobot 50%)	20%
	II.2 Substansi Terdiri dari: A. Komitmen dan Gambaran Umum PPID Pelaksana, yaitu keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran organisasi dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik (Bobot 30%) B. Inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik (Bobot 35%)	80%

	C. Kolaborasi dalam Keterbukaan Informasi Publik meliputi Penyediaan, Pengumuman dan Pelayanan Informasi Publik (Bobot 35%)	
--	---	--

Rentang Nilai Presentasi:

Sangat Kuat	Deskripsi meyakinkan, argument kuat, dan dilengkapi dengan bukti memadai	80-100
Kuat	Deskripsi sangat baik dengan beberapa bukti yang cukup kuat	60-79
Cukup Kuat	Deskripsi baik, dilengkapi beberapa bukti	40-59
Kurang Kuat	Terdapat beberapa pernyataan yang masih kurang kuat dan membutuhkan sejumlah bukti	20-39
Lemah	Deskripsi tidak meyakinkan dan tidak didukung bukti	0-19

ANAK LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI SAQ DAN PRESENTASI

BERITA ACARA

**HASIL *MONITORING* DAN EVALUASI
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Pada hari tanggal bulan tahun, kami Tim *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan hasil penilaian terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT..... menyatakan sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI <i>SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE</i> (SAQ)			
No.	Indikator Penilaian	Nilai	Rekomendasi
1.	Pengembangan Media Pelayanan		
2.	Pengumuman Informasi Publik		
3.	Pelayanan Informasi Publik		
4.	Penyediaan Informasi Publik		
	Total		
HASIL PRESENTASI			
No.	Indikator Penilaian	Nilai	Rekomendasi
1.	Penyajian		
	a. Penyaji		
	b. Kefasihan		
2.	Substansi		
	a. Komitmen		
	b. Inovasi		
	c. Kolaborasi		
	Total		

Hasil penilaian total:

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,, 2022

PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT

Tim *Monitoring* dan Evaluasi:

1.

2.

Lampiran 2. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.11.23.142 Tahun 2023 tentang Tim *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.22.11.23.142 TAHUN 2023

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
- Kesatu : Membentuk dan menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Tim Monitoring dan Evaluasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tim Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Anggota; dan
 - e. Sekretariat.
- Ketiga : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. menetapkan peringkat keterbukaan informasi publik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

- c. melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keempat : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. menyampaikan hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 kepada Sekretaris Utama selaku atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
 - c. mengusulkan hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keenam : Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023, yang terdiri dari:
- a. Pendamping PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM dan/atau Verifikator *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) memiliki tugas:
 - 1. melakukan monitoring internal pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 2. melakukan evaluasi dalam rangka pemeringkatan keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, meliputi:

- a) melakukan verifikasi hasil pengisian *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) secara elektronik melalui aplikasi; dan
 - b) melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi serta menyusun rekomendasi bagi peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik oleh PPID Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023.
- b. Penilai Presentasi dan Wawancara Internal dan Eksternal memiliki tugas:
1. melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara dengan aspek yang dinilai sesuai Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 2. melakukan penilaian sebagaimana angka 1 secara elektronik melalui aplikasi; dan
 3. memberikan saran dan rekomendasi bagi peningkatan keterbukaan informasi publik PPID Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketujuh : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian, penatausahaan, dan fasilitasi penggunaan aplikasi pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023.
- Kedelapan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam diktum ketiga sampai dengan diktum ketujuh, Tim Monitoring dan Evaluasi harus berpegang teguh pada prinsip keadilan, objektivitas, akuntabilitas, dan keterbukaan.
- Kesembilan : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun anggaran berjalan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- Kesepuluh : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.08.23.101 Tahun 2023 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



RITA MAHYONA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Tinggi Pratama Anggota Tim yang bersangkutan; dan
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.22.11.23.142 TAHUN 2023
TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

TIM MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- A. Pengarah : Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
- B. Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID BPOM
- C. Ketua : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi selaku Sekretaris PPID BPOM
- D. Anggota :
- 1) Pendamping PPID : 1. Nurvika Widyaningrum, S. Si., Apt. M. Epid.
Pelaksana di (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan
Lingkungan BPOM Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen
dan/atau Verifikator Kesehatan, dan Kosmetik)
- Self Assesment* 2. Yanti Kamayanti Latifa, S.TP., M., Epid.
Questionnaire (SAQ) (Biro Hukum dan Organisasi)
3. Nelly Lutfhiani Rachman, S.Sos. (Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat)
4. Fauziah Mampamasing, S. Si., Apt., M.Farm. (Biro Hukum dan Organisasi)
5. Silma Awalia, S. Far., Apt. (Biro Hukum dan Organisasi)
6. Aditha Puspo Wijayanti, S. Farm., Apt. (Biro Hukum dan Organisasi)
7. Reka Sasmoyo, S.T.P. (Biro Hukum dan Organisasi)
8. Myra Vania Wisnuputri, S. Farm., Apt. (Biro Hukum dan Organisasi)

9. Desnita Damayanti, S.T.P. (Biro Hukum dan Organisasi)
 10. Irene Maria, S.K.M. (Biro Hukum dan Organisasi)
 11. Bowo Umbardiono, S.Kom. (Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan)
 12. Arlinda Wibiayu, S.Si., Apt., M.A.B. (Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan)
- 2) Penilai Presentasi dan Wawancara Internal : 1. Pejabat Tinggi Madya;
2. Fungsional Utama di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Fungsional Madya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 3) Penilai Presentasi dan Wawancara Eksternal : 1. Tya Tirta Sari M.Ikom. (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat)
2. Reno Bima Yudha (Asisten Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat)
3. Danardono Siradjudin (Pakar Keterbukaan Informasi Publik)
4. Adhitya Ramadhan (Praktisi Media)
- E. Sekretariat : 1. Dwi Resmiyarti, S. Farm., Apt. (Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan)
2. Agatha Novita Ika Hayuningtyas, S.Farm., Apt. (Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan)
3. Andini Aprilla Mesya Dharma, S. Kom. (Biro Hukum dan Organisasi)
4. Dede Maulana, S. Kom. (Biro Hukum dan Organisasi)

5. Anis Syahidah, S. Farm., Apt. (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik)
6. Serly Marlianty, S. Farm., Apt. (Biro Hukum dan Organisasi)

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,


RITA MAHYONA



@ppidbpom



@ppid.bpom



PPID BPOM *Mobile*



www.ppid.pom.go.id



ppid@pom.go.id